Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUAMALAH DALAM TRANSAKSI FINTECH SYARIAH: STUDI KASUS PADA PLATFORM ALAMI SHARIA INDONESIA

Fahmiah Akilah, Wahidah Rahim, Hamzah Haeriyah, Abdi Wijaya
Institut Agama Islam Negeri Parepare[1], Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[2,3,4]
Email: fahmiahakilah@iainpare.ac.id[1], wahida.rahim@uin-alauddin.ac.id[2], hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id[3], abdiwijaya@uin-alauddin.ac.id[4]

Abstrak
Paper ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip akad muamalah dalam transaksi fintech syariah pada platform ALAMI Sharia Indonesia dengan meninjau kesesuaian praktiknya terhadap kaidah fiqh muamalah serta rujukan regulatif Fatwa DSN-MUI. Fokus kajian diarahkan pada tiga akad utama yang digunakan ALAMI, yakni wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif berbasis kajian normatif dan analisis dokumen, meliputi telaah struktur akad, kontrak digital, serta pedoman operasional yang terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah telah memenuhi prinsip transparansi karena ujrah/fee ditetapkan sejak awal dan disepakati para pihak melalui kontrak digital. Akad musyarakah mencerminkan prinsip keadilan melalui pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan risiko/kerugian secara proporsional berdasarkan porsi modal. Sementara itu, akad murabahah dijalankan dengan keterbukaan harga pokok, margin, dan tenor sehingga meminimalkan gharar/jahalah. Secara keseluruhan, implementasi akad di ALAMI dinilai selaras dengan fatwa DSN-MUI dan mendukung praktik pembiayaan yang adil dan akuntabel dalam ekosistem ekonomi digital.
Kata kunci: fintech syariah; akad muamalah; ALAMI Sharia; DSN-MUI; P2P lending.

Abstract
This paper analyzes the implementation of muamalah contract principles in Sharia fintech transactions on the ALAMI Sharia Indonesia platform by reviewing their compliance with the principles of muamalah fiqh and the regulatory references of the DSN-MUI Fatwa. The study focuses on the three main contracts used by ALAMI: wakalah bil ujrah, musyarakah, and murabahah. The method used is a qualitative case study based on normative studies and document analysis, including a review of the contract structure, digital contracts, and related operational guidelines. The analysis shows that the wakalah bil ujrah contract meets the principle of transparency because the ujrah/fee is determined from the outset and agreed upon by the parties through the digital contract. The musyarakah contract reflects the principle of fairness through the distribution of profits according to the agreement and risks/losses proportionally based on the capital portion. Meanwhile, the murabahah contract is executed with transparency regarding the principal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

price, margin, and tenor, thereby minimizing gharar/jahalah. Overall, the implementation of contracts at ALAMI is considered to align with the DSN-MUI fatwa and supports fair and accountable financing practices in the digital economy ecosystem.
Keywords: *Sharia fintech; muamalah contracts; ALAMI Sharia; DSN-MUI; P2P lending.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan global, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Salah satu inovasi yang menonjol adalah munculnya financial technology (fintech) berbasis syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana (lender) dan penerima dana (borrower) melalui platform digital. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan perubahan pola transaksi masyarakat, tetapi juga menuntut adanya kejelasan hukum dan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya (Muzdalifa et al., 2018; Rahmawati et al., 2020). Kehadiran fintech syariah di Indonesia menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang efisien, transparan, serta bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir sebagaimana diatur dalam ketentuan fiqh muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan dan penetrasi yang signifikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, hingga 31 Desember 2024 jumlah penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi (LPBBTI / P2P lending) yang berizin mencapai 97 perusahaan, yang mencerminkan konsolidasi dan pengawasan regulator terhadap industri fintech lending (OJK Portal). Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional juga menunjukkan perbaikan; Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 melaporkan indeks literasi sebesar 65,43% dan indeks inklusi sebesar 75,02%, yang memberi konteks bahwa penetrasi layanan keuangan digital — termasuk fintech syariah — terjadi dalam kondisi literasi yang terus berkembang (OJK, 2025). Di ranah fintech syariah khususnya, beberapa analisis menunjukkan percepatan pertumbuhan lintas tahun (mis. pertumbuhan pembiayaan >130% pada periode awal 2020–2021 pada beberapa laporan ekosistem), serta peningkatan peran asosiasi seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dalam mengkoordinasikan standar dan kolaborasi antar pelaku (Sharia Knowledge Centre, 2022).

Salah satu pelaku utama fintech syariah di Indonesia, PT ALAMI Fintek Sharia mencatatkan pencapaian penyaluran pembiayaan yang substansial: laporan media dan komunikasi resmi menyebutkan bahwa ALAMI telah menyalurkan pembiayaan produktif lebih dari Rp 6,9 triliun hingga Oktober 2025, serta publikasi perusahaan (laporan keuangan 2024) memberikan gambaran kinerja operasional dan laporan laba-rugi yang terbaru. Hal ini menempatkan ALAMI sebagai penyedia pembiayaan syariah yang signifikan secara nasional dan relevan sebagai objek studi kasus untuk menelaah praktik akad muamalah pada platform fintech.

PT ALAMI Sharia Indonesia merupakan salah satu pionir penyelenggara Peer to Peer Lending (P2PL) berbasis syariah yang telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi berdasarkan prinsip muamalah

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

Islam. Platform ini berperan mempertemukan para investor dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan pembiayaan produktif melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam praktiknya, ALAMI Sharia menerapkan berbagai jenis akad seperti wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah, yang disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi. Implementasi akad-akad tersebut menjadi penting untuk ditelaah, mengingat fintech syariah beroperasi di ranah digital yang sarat inovasi dan memerlukan adaptasi hukum Islam terhadap realitas ekonomi kontemporer (Antonio, 2001; Hasanudin & Mubarak, 2012).

Tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis penerapan prinsip akad muamalah pada transaksi fintech syariah di platform ALAMI Sharia Indonesia berdasarkan perspektif fiqh dan regulasi DSN-MUI. Dalam konteks ekonomi digital, banyak lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana fintech syariah seperti ALAMI mampu menjaga integritas prinsip muamalah di tengah tuntutan efisiensi dan otomatisasi transaksi. Lebih lanjut, kesesuaian praktik fintech syariah dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam (Ascarya, 2022; Sahroni, 2019).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada platform ALAMI Sharia Indonesia, dengan kerangka kajian normatif (fiqh muamalah) dan analisis dokumen. Fokus analisis diarahkan pada implementasi tiga akad utama—wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah—dengan menelaah struktur akad, kontrak digital, serta pedoman operasional yang terkait untuk menilai kesesuaian praktik transaksi digital terhadap prinsip syariah dan rujukan regulatif DSN-MUI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen fatwa DSN-MUI dan regulasi yang relevan, disertai telaah atas informasi akad, alur transaksi, dan parameter kesepakatan yang terdokumentasi dalam kontrak/ketentuan digital platform.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis kesesuaian normatif dengan tahapan pemetaan peran para pihak (platform–funders–beneficiaries), identifikasi akad pada tiap skema pembiayaan, pemeriksaan rukun dan syarat akad (misalnya kejelasan ujrah/margin dan objek akad), serta pengujian keterhindaran dari unsur riba, gharar/jahalah, dan maysir. Temuan kemudian dirangkum dalam matriks kesesuaian antara jenis akad, dasar fatwa, dan prinsip fiqh untuk memperlihatkan tingkat kepatuhan implementasi pada platform. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil pembacaan dokumen operasional platform dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang berbasis dokumen, sehingga penilaian terutama mencakup konstruksi akad dan kepatuhan normatif yang tertulis/terpublikasi, bukan evaluasi langsung atas perilaku pengguna atau proses internal yang tidak terdokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

1. Prinsip Fiqh Muamalah dalam Akad Keuangan

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, transaksi, dan kepemilikan harta. Prinsip dasar fiqh muamalah bertumpu pada asas kebolehan (al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Qardhawi, 2019). Dalam konteks keuangan modern, fiqh muamalah berperan sebagai pedoman agar setiap bentuk transaksi tetap berlandaskan keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keterbukaan (transparansi).

Secara umum, akad dalam muamalah terbagi menjadi dua kategori utama: yaitu Akad Tabarru' (non-profit oriented) seperti qardh, hibah, dan wakalah, yang bersifat tolong-menolong dan Akad Tijarah (profit oriented) seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan prinsip bagi hasil.

Dalam aktivitas fintech syariah, akad-akad tersebut diterapkan sebagai mekanisme transaksi antara penyedia layanan (platform), pemberi pembiayaan (funders), dan penerima pembiayaan (borrowers). Menurut Antonio (2001), keberhasilan implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah ditentukan oleh kepatuhan terhadap rukun dan syarat akad, kesepakatan para pihak, serta keterhindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir.

2. Regulasi dan Fatwa DSN-MUI Terkait Fintech Syariah

Penerapan akad muamalah dalam fintech syariah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa kegiatan fintech syariah harus berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, serta larangan unsur riba, gharar, dan maisir. Platform fintech berperan sebagai wakil dari pemberi dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada penerima dana sesuai akad yang disepakati.

Fatwa DSN-MUI No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi al-Tamlik dan Fatwa No.82/DSN-MUI/VI/2011 tentang Wakalah bil Ujrah menjadi rujukan penting bagi mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa imbalan jasa (ujrah) yang diterima platform fintech harus proporsional dan diketahui para pihak sejak awal akad. Dalam praktik di PT ALAMI Sharia, implementasi fatwa-fatwa ini terlihat dari pemilihan akad wakalah bil ujrah untuk transaksi digital dan musyarakah untuk pembiayaan produktif UMKM.

Selain fatwa DSN-MUI, kerangka hukum nasional juga mendukung pengembangan fintech syariah, antara lain melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Regulasi ini memastikan penyelenggaraan fintech dilakukan secara transparan dan akuntabel di bawah pengawasan OJK. Kolaborasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN menjadi pondasi dual compliance bagi fintech syariah, yaitu kepatuhan terhadap hukum positif dan hukum Islam (Sahroni & Hudaefi, 2021; Hasanudin, 2022).

3. Konsep Fintech Syariah dalam Perspektif Keuangan Islam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

Fintech syariah dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, khususnya dalam transaksi pembiayaan, investasi, dan pembayaran. Menurut Hudaefi & Beik (2020), karakteristik utama fintech syariah meliputi: (1) kepatuhan terhadap prinsip syariah, (2) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, dan (3) adopsi teknologi untuk efisiensi biaya transaksi. Dalam konteks Indonesia, fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan umat melalui digitalisasi akad-akad syariah yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara konvensional.

Platform seperti ALAMI Sharia memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan (AI) untuk proses credit scoring dan risk assessment, namun tetap menempatkan akad syariah sebagai dasar kontraktual antara pengguna dan penyedia dana.

PT ALAMI Fintek Sharia Indonesia, sebuah perusahaan Peer-to-Peer Lending berbasis syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-21/D.05/2019. Perusahaan ini beroperasi melalui platform digital www.alamisharia.co.id, yang menghubungkan pemberi dana (funders) dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penerima pembiayaan (beneficiaries).

PT ALAMI Sharia merupakan pionir fintech syariah di Indonesia dengan skema pembiayaan produktif berbasis akad syariah. Platform ini memiliki komitmen kuat terhadap prinsip syariah, yang dibuktikan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikasi Fatwa DSN-MUI No.117/2018; serta ALAMI memiliki rekam jejak kinerja keuangan yang signifikan, dengan total penyaluran pembiayaan lebih dari Rp 6,9 triliun hingga tahun 2025.

Implementasi Akad-Akad Muamalah di ALAMI Sharia

PT ALAMI Fintek Sharia Indonesia merupakan platform Peer-to-Peer Lending (P2P) syariah yang beroperasi dengan sistem digital matching antara pemilik dana (funders) dan pelaku usaha (beneficiaries) yang membutuhkan pembiayaan produktif. Dalam praktiknya, ALAMI menerapkan tiga jenis akad utama, yaitu wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah, sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembiayaan.

a. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad wakalah bil ujrah digunakan dalam hubungan antara platform ALAMI dan pemberi dana (funders). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VI/2011, wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dengan pemberian imbalan jasa (ujrah). Dalam konteks fintech, funders menunjuk ALAMI sebagai wakil untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada penerima dana berdasarkan prinsip syariah.

ALAMI memperoleh ujrah (fee) sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan, verifikasi, dan pengawasan pembiayaan. Sistem ujrah tersebut transparan karena besaran biaya layanan ditentukan sejak awal dan disetujui oleh para pihak melalui kontrak digital. Praktik ini sesuai dengan rukun dan syarat wakalah, serta tidak mengandung unsur gharar atau jahalah karena objek dan besaran imbalan diketahui dengan jelas. Transparansi tersebut juga memperkuat prinsip ta‘āwun (tolong-menolong) antara investor dan platform dalam menyalurkan dana produktif (Hudaefi & Beik, 2020).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

b. Akad Musyarakah

Akad musyarakah digunakan dalam pembiayaan produktif UMKM yang bersifat kemitraan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk, akad ini merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung proporsional berdasarkan porsi modal.

Di ALAMI Sharia, musyarakah diterapkan dalam skema pembiayaan bersama antara funders dan pelaku usaha. Dana yang dihimpun dari investor dikumpulkan oleh platform, lalu disalurkan ke UMKM mitra untuk kegiatan produktif seperti perdagangan atau jasa. Laporan realisasi pembiayaan dikirim secara periodik kepada investor melalui sistem daring, sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Model ini memperlihatkan penerapan prinsip profit and loss sharing yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Ascarya, 2022).

Dengan adanya musyarakah, risiko kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh penerima dana, melainkan secara proporsional antara kedua belah pihak sesuai modal yang disertakan. Hal ini memperlihatkan penerapan prinsip keadilan (ta‘ādul) dalam transaksi dan menghindarkan praktik eksploitasi (zulm).

c. Akad Murabahah

Selain dua akad utama di atas, ALAMI juga memfasilitasi pembiayaan berbasis murabahah, terutama untuk kegiatan pembelian barang modal. Dalam murabahah, pihak penyedia dana membeli barang yang dibutuhkan penerima pembiayaan, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Transaksi dilakukan melalui sistem elektronik yang memuat rincian harga pokok, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran.

Akad murabahah ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, yang mensyaratkan kejelasan harga barang, margin, dan waktu pembayaran. Melalui sistem digital ALAMI, seluruh parameter akad didokumentasikan secara transparan, sehingga tidak terjadi gharar atau jahalah. Mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam fiqh muamalah.

Kesesuaian dengan Prinsip Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen kontrak digital, struktur akad, dan pedoman operasional ALAMI Sharia, implementasi akad-akad muamalah di platform tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip fiqh dan fatwa DSN-MUI.

Tabel berikut menyajikan ringkasan kesesuaian antara jenis akad, dasar hukum, dan prinsip fiqh:

Jenis Akad	Fatwa DSN-MUI	Prinsip Fiqh yang Diterapkan	Kesesuaian Implementasi
Wakalah bil Ujrah	No.82/2011	Pelimpahan kuasa dengan imbalan yang	Sesuai: Fee jelas dan disepakati di awal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

		diketahui; tidak ada gharar	
Musyarakah	No.08/2000; No.133/2019	Kerja sama modal dan pembagian risiko proporsional	Sesuai: Risiko dan laba dibagi berdasarkan porsi modal
Murabahah	No.04/2000	Kejelasan objek, harga, dan margin keuntungan	Sesuai: Seluruh data akad tercatat digital, tanpa jahalah

Sumber: Penulis

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa ALAMI Sharia beroperasi dengan prinsip syariah compliance yang ketat melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), verifikasi dokumen digital, dan audit kepatuhan rutin. Prosedur ini memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur riba dan gharar, serta sejalan dengan semangat maqashid syariah untuk menciptakan keadilan ekonomi (Sahroni & Hudaefi, 2021).

D. Kesimpulan

Implementasi prinsip akad muamalah dalam transaksi fintech syariah pada platform ALAMI Sharia Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI. Penerapan akad wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah di ALAMI tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan.

Pertama, akad wakalah bil ujrah menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.82/2011 melalui sistem pelimpahan kuasa yang transparan dan pemberian imbalan (ujrah) yang disepakati sejak awal akad. Kedua, akad musyarakah mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama, di mana keuntungan dan risiko dibagi proporsional sesuai dengan porsi modal, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.133/2019. Ketiga, akad murabahah diterapkan secara digital dengan prinsip keterbukaan harga dan margin, sesuai Fatwa DSN-MUI No.04/2000.

Keberadaan Fintech syariah seperti ALAMI Sharia bukan sekadar inovasi keuangan, tetapi juga sarana aktualisasi nilai-nilai Islam dalam era ekonomi digital. Implementasi akad muamalah yang sesuai syariah dan berpihak pada keadilan ekonomi menjadi bukti bahwa teknologi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, transparan, dan berkeberkahan (mabrur).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2828-2835

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 82/DSN-MUI/VI/2011 tentang Wakalah bil Ujrah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.*

Hasanudin, M., & Mubarok, J. (2012). *Perkembangan akad musyarakah*. Kencana (Prenada Media Group).

Hudaefi, F. A., Beik, I. S., Zaenal, M. H., Choirin, M., Farchatunnisa, H., & Junari, U. L. (2020). How does zakat institution respond to fintech? Evidence from BAZNAS, Indonesia. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy, 2*(1), 32–40.

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 31 Desember 2024*. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx?

Sahroni, O. (2019). *Fikih muamalah kontemporer: Membahas ekonomi kekinian*. Republika Penerbit.

Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718

Sharia Knowledge Centre. (2022). *Fintech syariah Indonesia naik ke peringkat 3 global*. Retrieved January 3, 2026, from https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fintech-syariah-indonesia-naik-ke-peringkat-3-global/ Sharia Knowledge Centre